

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG DIANCAM OLEH KREDITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA ONLINE

Egi Anggriawan¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

Email: egiangriawan12@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: perlindungan hukum; pinjaman online, OJK;</p> <p>Artikel History: Published: Oktober 2020</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v3i2.1440</p>	<p>Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum apabila debitur diancam oleh kreditur dalam penagihan hutang dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur apabila diancam atau diteror oleh kreditur dalam penagihan hutang pinjamannya. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan, kepastiana hukum yang dapat diberikan terkait ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara preventif dan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, serta memberikan perlindungan antar para pihak, sebagaimana di atur dalam KUHP Pasal 335 Ayat (1) Angka 1, Pasal 368 Ayat (1), dan Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Bagi kreditur ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending. Perlu adanya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan sosialisasi mengenai pinjaman online agar masyarakat dapat memahami perbedaan dari penyelenggara pinjaman online legal dan ilegal dari segi legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya serta memberikan edukasi mengenai mencegah adanya pelanggaran HAM saat penagihan karena pengguna layanan tidak sanggup melakukan pembayaran sebagai akibat suku bunga yang terlalu tinggi.</p>

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi yang berkembang di suatu negara merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi.

Untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, seseorang harus menjalin/membangun hubungan dengan orang lain di sekitarnya. Salah satu bentuk membangun hubungan dengan orang lain adalah mencapai kesepakatan. Jenis kesepakatan yang dicapai juga bisa berbeda, seperti penandatanganan perjanjian jual beli, perjanjian sewa, perjanjian hutang, dan lain lain. Dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan dan perkembangan kegiatan ekonomi, tingkat keinginan dan permintaan manusia semakin tinggi, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan ekonomi maka permintaan akan dana yang cukup dan dalam jumlah besar juga akan meningkat.

Meminjam langsung berdasarkan kesepakatan tertulis dan tidak tertulis merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Mereka yang membutuhkan dana cepat atau mereka yang tidak dapat menyediakan dana melalui industri jasa keuangan tradisional seperti bank, pasar modal atau perusahaan keuangan karena alasan tertentu memiliki permintaan yang besar untuk pinjaman langsung.

Teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang saat ini merupakan pengaruh yang tak terhindarkan dari era globalisasi. Internet merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi dan merubah berbagai pola kehidupan manusia, salah satunya dengan terbentuknya masyarakat informasi melalui internet.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pertumbuhan bisnis yang baik karena berbagi informasi dapat dilakukan dengan cara yang kompleks dan mudah diakses, dan langkah-langkah bisnis selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi telekomunikasi hubungan jarak jauh. Kedua belah pihak dalam bertransaksi tidak membutuhkan komunikasi tatap muka, tetapi hanya perlu berkomunikasi secara tatap muka melalui komputer dan perangkat telekomunikasi. Hal ini menandai dimulainya era internet. Teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, *World Wide Web* (net), juga dikenal sebagai *World Wide Web* (WWW)) dapat memetakan dunia dengan segala manfaatnya tanpa batas darat dan udara. Ini melintasi batas negara dan memberi setiap peserta ekonomi di seluruh dunia kemungkinan untuk melakukan bisnis dengan cepat, akurat, efisien dan efektif melalui email, faks, obrolan, komunikasi melalui Internet dan metode lainnya.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Sebelum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang memuat definisi Didalam hukum perdata-bisnis, kegiatan di dunia maya terjadi dalam wujud perjanjian (kontrak) *online*.

Perjanjian (kontrak) *online* dilakukan dengan tidak menghadirkan para pihak secara fisik dan tidaklah memakai tanda tangan asli. Pihak-pihak dalam kontrak *online* adalah Pihak Pelaku usaha yang melakukan penawaran atas barang ataupun jasa dan Pihak Pengguna dari jasa yang disediakan. Dalam ketentuan Pasal 1313 Bab Kedua dari Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perihal pengertian perjanjian tidak mengharuskan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pada dasarnya bentuk perjanjian dapat berupa tertulis maupun lisan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.¹ Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.² Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 290.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 1.

dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.³

Konsep fintech menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terintegrasi dengan sektor keuangan lembaga perbankan, oleh karena itu diharapkan dapat mendorong proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, termasuk layanan keuangan berbasis digital yang saat ini berkembang di Indonesia yaitu sistem saluran pembayaran, bank digital. Asuransi digital online, pinjaman peer-to-peer (P2P), dan crowdfunding. Dalam praktiknya, kontrak elektronik kredit pintar tidak selalu menguntungkan, dan risiko sering muncul dalam bentuk penipuan. Kecurangan tersebut cenderung tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berhak menuntut kinerja (disebut debitur atau kreditor), tetapi juga memiliki kewajiban. Orang yang melakukan kontrak disebut debitur atau debitur.

Dalam pemberian pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditor kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditor tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditor, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditor atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.⁴

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab KUHPerdara, perjanjian akan menjadi sah apabila memenuhi empat syarat sebagai dasar dalam melakukan perjanjian, yaitu: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, c) Suatu hal tertentu, dan d) Suatu sebab yang halal. Apabila masing-masing syarat dari empat syarat didalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak dipenuhi maka sesuai penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan konsekuensi yang ditimbulkan yaitu: *pertama*. Kesepakatan dan kecakapan yang adalah unsur subjektif karena berkaitan dengan pribadi orang atau subjek yang membuat perjanjian. Apabila unsur subjektif tidak terpenuhi maka konsekuensinya perjanjian dapat dibatalkan. *Kedua*, Syarat objek tertentu dan causa

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 9

⁴ Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 1.

yang halal adalah unsur objektif. Apabila unsur objektif dalam perjanjian belum terpenuhi maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pada saat sekarang ini, orang telah menikmati kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan perjanjian (kontrak) *online*. Dalam Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Pasal 1 angka (17) memuat pengertian tentang Kontrak Elektronik, yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, terkecuali pada perjanjian tertentu yang secara khusus diharuskan ada formalitas ataupun perbuatan fisik tertentu. Pada dasarnya kontrak elektronik tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain yaitu perjanjian yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak, hanya saja sarana yang digunakan berbeda, yakni sistem elektronik.

Sebagaimana dijelaskan di atas dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah sah apabila sudah memenuhi dua syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan serta dua syarat objektif yaitu hal tertentu dan tidak dilarang undang-undang. Sedangkan syarat sah kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Artinya, Keabsahan utang piutang secara elektronik yang telah ditegaskan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dengan mensyaratkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan digunakannya sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13- Pasal 16 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perihal syarat-syarat penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi. Perjanjian utang piutang secara *online* dapat dianggap telah sah apabila sudah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Layanan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Layanan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah :

“penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sehingga dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pemberi pinjaman atau kreditur dan penerima pinjaman atau debitur tidak melakukan perjanjian secara langsung melainkan melalui penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”.

Menurut Pasal 3 ayat (1) e Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/ 2017 tentang Penerapan Ketentuan Teknologi Keuangan tahun 2017, jasa perkreditan berbasis aplikasi atau berbasis teknologi informasi adalah jasa keuangan pada kategori jasa keuangan/jasa keuangan. Salah satu jenis operasi teknologi (*Fintech*) lainnya. Aturan pelaksanaan lending atau biasa disebut peer-to-peer lending antara lain permodalan, kepemilikan penyedia pinjaman online, badan hukum yang mereka bentuk dan modal yang harus disetor.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah apabila para pihak dalam perjanjian utang piutang secara *online* tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 BW. Hal ini bisa saja terjadi mengingat dalam perjanjian utang piutang secara *online* ini dilakukan melalui sistem elektronik dan tidak dilakukan langsung secara berhadapan-hadapan. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kapan terjadinya kesepakatan, kesepakatan dalam perjanjian utang-piutang *online* itu ditandai dengan apa.

Kemungkinan yang lain adalah mengenai tidak terpenuhinya syarat kecakapan. Siapapun dapat mengakses dengan mudah melalui media elektronik tersebut. Hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan dalam melakukan perbuatan hukum karena perjanjian tidak dilakukan secara *face to face*. Perjanjian utang-piutang secara *online* yang sedang marak digunakan dikalangan masyarakat adalah perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Sepanjang tahun 2019 ini, bahkan sudah ada puluhan aduan dari mereka yang menjadi korban fintech pinjaman. Berikut contoh kasus yang terjadi:

Pertama, Kasus Vloan Pada awal tahun 2019 tepatnya bulan Januari, Polri menetapkan empat karyawan perusahaan fintech peer 2 peer (P2P) lending ilegal, Vloan, sebagai tersangka. Mereka terlibat dalam kasus pornografi, pengancaman, asusila, ancaman kekerasan, dan menakut-nakuti melalui media elektronik dalam menagih pinjaman ke nasabahnya. Vloan adalah fintech P2P lending milik PT Vcard Technology Indonesia. Kasus Vloan ini adalah kasus penagihan tidak beretika aplikasi fintech ilegal di Indonesia pertama yang ditangani Polri.

Kedua, Sopir taksi bunuh diri Februari 2019, seorang sopir taksi ditemukan tewas gantung diri di sebuah kamar indekos karena terjerat pinjaman online. Sebab, dalam suratnya, pria kelahiran Padang tahun 1984 itu menuliskan bahwa ia sedang terlilit utang dan dikejar-kejar oleh rentenir online. "Wahai para rentenir online, kita ketemu nanti di alam sana," tulis korban yang bernama Zulfadhli dalam suratnya. Zulfadhli juga berpesan agar keluarganya tidak perlu membayar utang kepada rentenir online. "Kepada OJK dan pihak berwajib, tolong berantas pinjaman online yang telah membuat jebakan setan," katanya.

Ketiga, Percobaan bunuh diri ibu rumah tangga. Seorang perempuan berinisial L, nekad menenggak minyak tanah untuk mencoba mengakhiri hidupnya. Hal lebih tragis, awal mula percobaan bunuh diri itu dilakukan karena persoalan utang senilai Rp 500 ribu dari sebuah aplikasi fintech. Perempuan berusia 40 tahun ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sementara suaminya

bekerja sebagai supir ojek aplikasi online. Mereka memiliki tiga anak, dua di antaranya masih membutuhkan biaya untuk bersekolah. Dia juga masih harus menanggung hidup ibunya yang telah sepuh dan sakit di rumah. Perempuan lulusan SMK ini sudah menyadari sejak awal bahwa bunga yang harus dibayarnya cukup besar, yaitu sekitar 20 persen. Uang yang dia pinjam pun tak bisa semuanya cair karena ada biaya administrasi yang cukup besar. Awalnya, L merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi itu. Namun, lama-kelamaan dia merasakan keuangannya semakin buruk lantaran dia membuka sembilan aplikasi pinjaman uang untuk menutup utang dari aplikasi lain.⁵

Dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang secara *online* seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Misalnya apabila telah jatuh tempo waktu pembayaran, namun debitur lalai dan tidak dapat membayar utangnya dengan berbagai macam alasan, antara lain dikarenakan usahanya mengalami penurunan, usahanya sedang bangkrut, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya kreditur langsung memberikan surat peringatan (somasi) secara tertulis kepada debitur yang isinya tentang pemberitahuan bahwa debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, sekaligus berisi peringatan agar debitur segera memenuhi prestasinya kembali (penagihan pembayaran utang). Namun apabila debitur tetap tidak mau memenuhi prestasinya, dalam keadaan yang sedemikian rupa maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang disepakati tersebut. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik.⁶

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Namun untuk dapat dinyatakan debitur wanprestasi, maka harus melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Agar dalam pembahasan isu penelitian ini lebih mendalam maka disusun rumusan masalah sebagai berikut, *pertama*, bagaimana kepastian hukum apabila debitur diancam oleh kreditur dalam penagihan hutang? *Kedua*, Bagaimana

⁵ <https://www.pikiran-rakyat.com/advertorial/pr-01311000/6-deretan-kasus-pinjaman-online-jangan-sampai-jadi-korban-selanjutnya>. Diakses tanggal 22 desember 2020 jam 8.30.

⁶ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 2

perlindungan hukum terhadap debitur apabila diancam atau diteror oleh kreditur dalam penagihan hutang pinjamannya?

Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan *deskriptif analitis*⁷ dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memeperkuat teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Kaitanya dengan penelitian ini, yaitu bertujuan untuk menggambarkan analisis hukum tentang Perjanjian Hutang Piutang Secara *Online*.

Hasil dan Pembahasan

Kepastian Hukum Apabila Debitur Diancam Oleh Kreditur Dalam Penagihan Hutang

Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* pada aplikasi online, maka OJK membuat aturan yang menysasar perusahaan teknologi finansial alias *financial technology (fintech)*, termasuk yang terkait bisnis pinjam-meminjam secara *online* atau *peer to peer lending*. Aturan ini memuat kewajiban perusahaan *fintech* untuk transparan dalam menawarkan produknya. OJK mengeluarkan regulasi lebih banyak kepada tranparansi dari penyedia *platform*. *Peer-to-peer* harus jelas siapa nasabahnya. *feenya* berapa, harus jelas. *Peer to peer lending* merupakan layanan *fintech* yang mempertemukan pemberi pinjaman (calon kreditur) dengan peminjam (calon debitur) secara *online*. OJK akan bertindak tegas dengan mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar aturan.

Dengan pergerakan seperti itu, bisnis pinjam-meminjam secara elektronik tentu memunculkan risiko tersendiri. Risiko yang ditawarkan oleh *fintech* ini, berpotensi ditanggung oleh pelanggan sehingga masyarakat perlu mengetahui transparansi produk dan manfaatnya. Sebab, selain mempermudah akses pada modal, skema *peer to peer ini* memunculkan risiko di luar kredit konvensional. Di antara kerditur dan debitur tak saling mengenal. Transkasi dilakukan secara virtual sehingga sentuhan emosional tidak terjadi layaknya pada proses *offline*. Di sini terdapat kekosongan aturan, misalnya, ketika terjadi gagal bayar: penanggung jawab akan diemban oleh perusahaan *fintench* atau pemberi pinjaman.

Prakteknya apabila penerima pinjaman tidak dapat membayar pinjaman, maka terjadilah kredit macet. Menanggulangi kredit macet atau *non performing loan (NPL)*, maka perusahaan teknologi finansial (*Investree*) memiliki sistem untuk mengurangi risiko yang terintegrasi berupa *credit-scoring*, *verifikasi*, dan *credit-grading*

⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung: Alumni 1994, hlm. 76.

yang lengkap. Peminjam yang wanprestasi atau gagal bayar atas pinjamannya, maka *Investree* akan segera menginformasikan kepada pemberi kredit dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada peminjam.

Penagihan dilakukan oleh *tim collection Investree* sebagai komitmen perusahaan untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih pemberi kredit. Cara perusahaan untuk mengurangi risiko pinjaman adalah dengan meningkatkan kualitas penilaian calon peminjam dengan menggunakan sistem penilaian kelayakan kredit dengan menggunakan standar perbankan sehingga dapat memberikan penilaian pinjaman yang lebih berkualitas. Peminjam yang lulus dan sudah disetujui akan diberikan skor kredit. Perusahaan akan mengalokasikan 30% dari keuntungannya untuk didedikasikan sebagai dana perlindungan yang akan melindungi dana investor apabila ada peminjam yang gagal bayar.

Selama ini belum ada peraturan khusus mengenai transaksi Electronic Funds Transfer untuk dijadikan acuan atau dasar. Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dirasakan undang-undang tersebut belum efisien, hal ini dikarenakan terdapat adanya kritik di tubuh undang-undang itu sendiri.

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terkait ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara preventif dan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Bentuk perlindungan ini harus seimbang antar para pihak. Jika terjadi sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian atau jika tidak terdapat upaya penyelesaian sengketa di dalam perjanjian maka dapat ditempuh upaya damai, jika gagal dapat dibawa ke pengadilan.

Walaupun Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna pinjaman online belum dapat berjalan dengan semestinya, harus diketahui bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector yang maka menjadi tanggung jawab debt collector dan tanggung jawab pemberi pinjaman online. Pihak debt collector dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum kepada nasabah maka dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh debt collector.

Apabila debt collector melakukan tindakan pemaksaan, maka debt collector dikenakan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik kepada orang itu sendiri maupun orang lain.”

Sedangkan apabila debt collector melakukan pemerasan dengan kekerasan maka debt collector dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya menghapuskan hutang maupun piutang, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan.”

Pihak terkait juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector karena bank adalah sebagai pihak yang memberi perintah kepada debt collector untuk melakukan pekerjaan penagihan kepada nasabah.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum dapat bersifat kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan kehidupan. Ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum dihitung dengan sejumlah uang.

Jika *debt collector* tetap melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka nasabah dapat melaporkan debt collector tersebut ke polisi. Perbuatan debt collector tersebut dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 365 ayat (1) KUHP menjelaskan “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Apabila Diancam Atau Diteror Oleh Kreditur Dalam Penagihan Hutang Pinjaman

Banyak kasus peneroran oleh penagih hutang sangat membuat masyarakat cemas, ketakutan dan gelisah karena teror yang diterimanya setiap hari bahkan setiap jam atau menit. Sebenarnya ada hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi layanan

pinjaman online hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1)). 2) Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2)). 3) Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektronik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)). 4) Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1)). 5) Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode penggunaan memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2)). 6) Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. 7) Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39).

Hak-hak tersebut menjadi hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman online. Begitu pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai berikut: 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengacu pada kedua peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna

layanan pinjaman online sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman online. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Salah satunya adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau debt collector yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus mempermalukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

Pasal-Pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat memenuhi aspek perlindungan kepentingan pengguna layanan pinjaman online. Hal ini dikarenakan cakupan hukum pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelenggaraan pinjaman online.

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online. Pelanggaran tersebut bahkan mengarah pada pelanggaran HAM sebagai akibat adanya ancaman dan teror terhadap para pengguna layanan pinjaman online yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran.

Hak pengguna layanan pinjaman online yang telah terlanggar karena adanya unsur ancaman dan teror dari pihak perusahaan pinjaman online perlu mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia. Ancaman dan teror tersebut telah menimbulkan rasa takut, rasa malu dan ketidaknyamanan seseorang sebagai akibat penyebaran informasi kepada keluarga, teman dan orang-orang yang dikenal pengguna layanan pinjaman online tersebut.

Dalam hal ini Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menyatakan, “tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Isi dari DUHAM tersebut pun telah diturunkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Begitu pula dengan adanya ancaman pelaporan kepada pihak kepolisian sebagai akibat ketidakmampuan pengguna layanan pinjaman online dalam melakukan pembayaran.

Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM telah mengemukakan. “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh

dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Isi pasal tersebut berarti bahwa ketidakmampuan membayar pinjaman tidak dapat dijadikan alasan dalam melakukan pemidanaan terhadap pengguna layanan pinjaman online. Dalam hal ini Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menyatakan bahwa penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna layanan sebagai debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut mengingat, permasalahan tersebut termasuk kategori perjanjian utang-piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata. Apabila, aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun undang-undang tersebut merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya.

Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan: a) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; b) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; c) Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh penerima pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari penyelenggara, maka penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari pihak penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka pemberi pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan.

Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa

diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara layanan *Fintech*.

OJK sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK menurut Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer* merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK. 017/1995.

Dalam Pasal 1 angka 2 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa : “yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”. Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. Hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, pada hal peraturan tersebut sangat dibutuhkan mengingat perkembangan lembaga pembiayaan tersebut sangat pesat dewasa ini.

Menyikapi perkembangan lembaga pembiayaan saat ini sudah dibentuk beberapa peraturan terkait. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerduta. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerduta.

Terdapat beberapa dasar hukum lembaga pembiayaan, antara lain : 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan; 2) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251 Tahun 1988 sebagaimana tentang Lembaga Pembiayaan; dan 3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 27

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya menyatakan, “Segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ketentuan tersebut secara eksplisit telah menyatakan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia kepada seluruh warga negaranya. Perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin dikukuhkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan adanya kedua pasal di atas dapat memberikan arti bahwa Indonesia sebagai negara hukum alam pembentukan produk-produk legislatifnya harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warganegaranya, bahkan harus mampu menangkap aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

Perlindungan yang seharusnya diterima oleh nasabah menurut Perlindungan Konsumen Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 19 yang bunyinya:⁸ 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kesimpulan

Kepastian hukum yang dapat diberikan terkait ulah pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pengawasan secara preventif dan antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Bentuk perlindungan ini harus seimbang antar para pihak. Jika terjadi sengketa karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian atau jika tidak terdapat upaya penyelesaian sengketa di dalam perjanjian maka dapat ditempuh upaya damai, jika gagal dapat dibawa ke pengadilan. Pihak debt collector dalam melakukan tindakan perbuatan

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 Pasal 19

melawan hukum kepada nasabah maka dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh debt collector. Apabila debt collector melakukan tindakan pemaksaan, maka debt collector dikenakan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan apabila debt collector melakukan pemerasan dengan kekerasan maka debt collector dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Sedangkan apabila debt collector melakukan pemerasan dengan kekerasan maka debt collector dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Pihak terkait juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector karena bank adalah sebagai pihak yang memberi perintah kepada debt collector untuk melakukan pekerjaan penagihan kepada nasabah. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jika debt collector tersebut tetap melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka nasabah dapat melaporkan debt collector tersebut ke polisi. Perbuatan debt collector tersebut dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bagi kreditr ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan: a) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; b) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan. Perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin dikukuhkandalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiaporang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Dengan adanya kedua pasal diatas dapat memberikan arti bahwa Indonesia sebagai negarahukum alam pembentukan produk-produk legislatifnya harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warganegaranya, bahkan harus mampu menangkap aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan*

- Berteknologi, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok : Rajagrafindo Persada, 2012.
- CST. Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cet. II, Bandung, CV. Mandar Maju
- J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1982.
- Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Muhamad Amirullah, *Cyberlaw-Perlindungan Merek Dalam Cyberspace Cybersquatting Terhadap Merek*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Purwahid Patrik. 2006. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Undip.
- R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2001. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*. Jakarta: Intermasa.
- Riduan Syahrani. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rildayanti Medita, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

- Roby Ramadhan, “Hukum Pinjam Meminjam Online”, melalui <https://uang.com>, diakses Kamis, 24 Desember 2020 Pukul 19.20 Wib.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sekaran, Uma. *Research Methods For Business (Edisi 4)*. Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sudarso, “Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Kamis, 24 Desember 2020 Pukul 19.20 Wib
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung: Alumni 1994.
- Tesis hukum, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 20 Juni 2020.